



PUTUSAN
Nomor 367/Pid.B/2022/PN.Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhamad Dimyati Bin Ibrahim Al Madani (Alm) ;
Tempat lahir : Malang ;
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 17 Agustus 1969 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Krajan RT.10 RW.03 Desa Kedungsalam
Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang / Domisili
Dusun Sumberwekas RT.01 RW.13 Desa
Lumbangrejo Kecamatan Prigen Kabupaten
Pasuruan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juli 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 367/Pid.B/2022/PN.Mjk tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 367/Pid.B/2022/PN.Mjk tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD DIMYATI Bin IBRAHIM Als MADANI (Alm)**, bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dengan pemberatan**” sebagaimana diatur dalam pasal 363 (1) ke-5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **MUHAMAD DIMYATI Bin IBRAHIM Als MADANI (Alm)**, selama **1 (Satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan**, dikurangi selamaterdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintaherdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah linggis kecil / kubut ;
 - 1 (satu) buah obeng ;
 - 1 (satu) buah kunci pas ukuran No. 8 ;
 - 1 (satu) kawat besi ;
 - 1 (satu) buah helm hitam merk BMC ;
 - 1 (satu) ikat anak kunci sebanyak 40 buah ;
 - 1 (satu) ikat anak kunci sebanyak 30 buah ;
 - 1 (satu) buah kantung hitam dari kain ;
 - 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol. S-5484-DJ warna hitam ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol. S-5484-DJ warna hitam ;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol. S-5484-DJ warna hitam an. NURSAM ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

 - 1 (satu) buah kotak amal dari kayu ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 675.900,- (Enam ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 289.000,- (Dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;
 - **Dikembalikan kepada Takmir Masjid Miftakhul Huda Dsn. Sukoanyar Ds. Kedunggede, Kec. Dlanggu Kab. Mojokerto.**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 367/Pid.B/2022/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 1.847.500 (Satu juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Dikembalikan kepada Takmir Musholah Ar Rohman Ds. Pugeran Kec. Gondang ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya terdakwa mengakui atas perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Telah pula mendengar jawaban dari Jaksa Penuntut Umum bahwa ia tetap pada tuntutananya semula sedangkan terdakwa menyatakan pula tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Nomor Register perkara : PDM-77/MKRTO/Eoh.2/09/2022, tertanggal 5 Oktober 2022 yaitu sebagai berikut ;

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD DIMYATI Bin IBRAHIM AL MADANI pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 02.30 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di masjid Miftakhul Huda Dusun Sukoanyar Desa Kedunggede Kec. Dlanggu Kab. Mojokerto atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, telah mengambil sesuatu barang berupa uang sebesar Rp. 665.900 (enam ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) yang berada di dalam kotak amal terbuat dari kayu, yang sebagian atau seluruhnya milik Masjid Miftakhul Huda atau setidaknya tidaknya milik orang lain bukan milik terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Pada awalnya terdakwa MUHAMAD DIMYATI Bin IBRAHIM AL MADANI pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar jam 23.00 Wib berangkat dari rumah Dsn. Sumberwaras Ds. Lumbangrejo Kec. Prigen Kab. Pasuruan dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol. S-5484-DJ warna merah hitam dengan tujuan ke Mojokerto untuk melakukan pencurian di Masjid yang ada kotak amalnya, sampai di Masjid Miftakhul Huda Dsn.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 367/Pid.B/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sukoanyar Ds. Kedunggede Kec. Dlanggu Kab. Mojokerto, terdakwa MUHAMAD DIMYATI Bin IBRAHIM AI MADANI melihat kotak amal yang berada di teras Masjid Miftakhul Huda kemudian berhenti dan melihat situasi dalam keadaan sepi lalu terdakwa MUHAMAD DIMYATI Bin IBRAHIM AI MADANI memarkirkan sepeda motornya di jalan depan Masjid Miftakhul Huda, selanjutnya terdakwa berpura-pura ke kamar mandi untuk kencing sambil mengawasi situasi di sekitarnya, merasa situasi dalam keadaan aman lalu terdakwa MUHAMAD DIMYATI Bin IBRAHIM AI MADANI mengeluarkan sebuah linggis kecil atau kubut dari dalam pinggangnya yang sudah dipersiapkan dari rumah, kemudian terdakwa MUHAMAD DIMYATI Bin IBRAHIM AI MADANI mencongkel atau merusak pintu kotak amal yang terbuat dari kayu, setelah pintu kotak amal terbuka kemudian terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 675.900,- (enam ratus tujuh lima ribu sembilan ratus rupiah) yang berada didalam kotak amal selanjutnya dimasukan ke dalam kantong kain warna hitam, namun perbuatan terdakwa MUHAMAD DIMYATI Bin IBRAHIM AI MADANI tersebut telah diketahui oleh saksi MUHAMMAD MIFTAQHUL IQHSAN, kemudian terdakwa ditangkap bersama masyarakat selanjutnya dibawah ke Polsek Dlanggu guna untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) Ke- 5 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa dipersidangan telah menyatakan bahwa mereka telah mendengar serta mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya. dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

1. Saksi **Ainur Rohman** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
 - Bahwa saksi sebagai ketua Takmir Masjid Miftakhul Huda Dusun Sukoanyar Desa Kedunggede Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto ;
 - Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan telah terjadi pencurian kotak amal Masjid Miftakhul Huda Dusun Sukoanyar Desa Kedunggede Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar jam 02.30 Wib didalam teras Masjid Miftakhul Huda masuk Dusun Sukoanyar Desa Kedunggede Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar jam 02.30 Wib ketika menantu saksi yang bernama Muhammad Miftahul Iqhsan hendak megantarkan istrinya mencurigai ada sepeda motor supra warna hitam parker didepan mobil, ketika saksi mendengar ada kericuhan diluar rumah kemudian saksi keluar dan mengetahui menantu saksi yang bernama Muhammad Miftahul Iqhsan bertanya kepada terdakwa "Lapo nang masjid" kemudian terdakwa menjawab "saya kencing mas" kemudian saksi Muhammad Miftahul Iqhsan menyuruh terdakwa membuka jaketnya karena curiga didalam jaketnya menyimpan sesuatu selanjutnya Terdakwa melarikan diri dan diteriaki Maling Maling Maling kemudian saksi mengumumkan melalui pengeras suara di masjid tersebut "Monggo kulo suwon datang masyarakat sukoanyar medal wonten maling" selanjutnya terdakwa dikejar oleh warga yang akhirnya ditangkap kemudian warga melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dlanggu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap warga karena tertangkap tangan melakukan pencurian uang didalam kotak amal Masjid Miftakhul Huda masuk Dusun Sukoanyar Desa Kedunggede Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa menggunakan alat apa sewaktu merusak / mencongkel pintu kotak amal dan mengambil uang didalam kotak amal ;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa berupa uang yang jumlahnya saksi tidak mengetahui yang berada didalam kotak amal yang terbuat dari kayu dalam keadaan terkunci pintunya yang diletakkan di teras masjid Miftakhul Huda ;
- Bahwa terdakwa mengambil uang didalam kotak amal yang berada di teras masjid dalam keadaan terkunci pintunya tersebut dengan cara merusak atau mencongkel menggunakan alat kemudian mengambil uang tersebut dan dimasukkan kedalam kantong kain yang dipersiapkan Terdakwa namun belum selesai mengambil semua uang didalam kotak amal keburu ketahuan oleh saksi Muhammad Miftaqlul Iqhsan menantu saksi ;
- Bahwa setelah mengetahui terdakwa melakukan pencurian uang didalam kotak amal masjid kemudian terdakwa melarikan diri, selanjutnya saksi

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 367/Pid.B/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumumkan melalui pengeras suara di masjid tersebut “Monggo kulo suwon datang masyarakat sukoanyar medal wonten maling” ;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui jumlah uang yang terdapat didalam kotak amal yang telah dirusak atau dicongkel Terdakwa dan setelah diamankan petugas Polsek Dlanggu selanjutnya uang tersebut dihitung dihadapan sebesar Rp.289.000.-(dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **Muhammad Miftaqhul Iqhsan** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan telah terjadi pencurian kotak amal Masjid Miftakhul Huda Dusun Sukoanyar Desa Kedunggede Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar jam 02.30 Wib didalam teras Masjid Miftakhul Huda masuk Dusun Sukoanyar Desa Kedunggede Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap warga karena tertangkap tangan melakukan pencurian uang didalam kotak amal Masjid Miftakhul Huda masuk Dusun Sukoanyar Desa Kedunggede Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa menggunakan alat apa sewaktu merusak / mencongkel pintu kotak amal dan mengambil uang didalam kotak amal ;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa berupa uang yang jumlahnya saksi tidak mengetahui yang berada didalam kotak amal yang terbuat dari kayu dalam keadaan terkunci pintunya yang diletakkan di teras masjid Miftakhul Huda ;
- Bahwa pada saat saksi akan berangkat mengantarkan istri untuk merias pengantin saksi menyalakan dan memanasi mobil kemudian saksi curiga melihat orang yang tidak dikenal berada diteras masjid dengan gerak gerik mencurigakan kemudian saksi bertanya kepada terdakwa “Lapo nang masjid? Kate nyolong Yo” kemudian terdakwa menjawab “saya kencing mas” karena saksi curiga didalam jaketnya menyimpan sesuatu kemudian saksi menyuruh membuk jaketnya namun terdakwa menolaknya selanjutnya terdakwa berusaha kabur dengan cara menyalakan sepeda

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 367/Pid.B/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motornya dan membuka jok sepeda motornya akhirnya kunci motornya berhasil saksi rebut kemudian terdakwa melarikan diri dan saksi teriaki “Maling...Maling...Maling” selanjutnya mertua saksi yang bernama Ainur Rohman mengumumkan lewat pengeras suara bahwa ada maling dan meminta bantuan warga sekitar untuk menangkap terdakwa, selanjutnya terdakwa dikejar oleh warga dan akhirnya ditangkap ;

- Bahwa pada saat uang yang diambil oleh terdakwa sebesar Rp. 675.900,- (enam ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dan di dalam kotak amal masih ada sisa sebesar Rp. 289.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) serta uang yang berada di dalam tas kresek warna hitam sebesar Rp.1.847.500,- (satu juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) menurut keterangan terdakwa milik Musholah Ar Rohman Ds. Pugeran Kec. Gondang ;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil uang di dalam kotak amal tersebut tanpa seijin pada Takmir Masjid ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi **Ariyanto** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah melakukan pencurian di Masjid Miftahul Huda ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan warga masyarakat setempat pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar jam 03.30 Wib di jalan masuk Dusun Sukoanyar Desa Kedunggede Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa menggunakan alat apa sewaktu merusak / mencongkel pintu kotak amal dan mengambil uang didalam kotak amal ;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa berupa uang yang jumlahnya saksi tidak mengetahui yang berada didalam kotak amal yang terbuat dari kayu dalam keadaan terkunci pintunya yang diletakkan di teras masjid Miftakhul Huda ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar jam 03.30 Wib pada saat saksi masih tertidur dirumah saksi mendengar pengumuman melalui



pengeras suara dari masjid bahwa telah terjadi pencurian di Masjid Miftakhul Huda dan pelakunya melarikan diri dan sedang dicari oleh warga, kemudian saksi selaku ketua RT langsung membangunkan warga yang lain dan berpatroli keliling kampung bersama dengan warga untuk mencari keberadaan pelaku pencurian tersebut, selang beberapa lama setelah mencari saksi mendengar teriakan warga : Iku malinge Iku malinge” lantas saksi berlari ke arah pelaku, selanjutnya saksi bersama warga masyarakat membawa terdakwa untuk diamankan di Balai Dusun Sukoanyar kemudian dibantu perangkat desa menghubungi kepolisian Dlanggu guna proses lebih lanjut ;

- Bahwa barang bukti yang didapatkan dari Terdakwa berupa helm warna hitam merek BMC yang dipakai terdakwa, tas kantong warna hitam yang berisi uang yang disembunyikan dibalik jaket terdakwa, 2 (dua) ikat anak kunci dan sebuah kawat berada didalam saku jaket dan kunci pas nomor 8 berada didalam saku celana ;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil uang di dalam kotak amal tersebut tanpa seijin pada Takmir Masjid ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencurian kotak amal Masjid Miftakhul Huda Dusun Sukoanyar Desa Kedunggede Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar jam 02.30 Wib didalam teras Masjid Miftakhul Huda masuk Dusun Sukoanyar Desa Kedunggede Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto ;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumahnya di Dusun Sumberwekas Desa Lumbangrejo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar jam 23.00 Wib menuju Mojokerto lewat jalur Trawas dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam Nopol S 5484 DJ menggunakan Helm merek BMC kemudian berkendara mencari sasaran masjid yang sepi yang terdapat kotak amalnya , sampai di wilayah Dlanggu masuk Dusun Sukoanyar Desa Kedunggede menjumpai Masjid Miftakhul Huda dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa memarkir sepeda motornya depan masjid selanjutnya terdakwa berpura-pura ke kamar mandi sambil mengawasi situasi, kemudian setelah rasa aman



Terdakwa mengeluarkan linggis kecil yang disimpan pinggang (yang sudah terdakwa persiapkan dari rumah sebelumnya), selanjutnya Terdakwa mencongkel atau merusak kotak amal tersebut hingga terbuka kemudian uang didalam kotak amal tersebut terdakwa masukkan kedalam kantong kain hitam namun belum selesai mengambil uang dalam kotak amal tersebut terdakwa keburu ketahuan salahsatu warga, kemudian salahwatu warga bertanya "kamu orang mana? Sedang apa disini? Mau nyuri ya" lalu Terdakwa menjawab "saya orang Trawas, abis kencing dari kamar mandi" kemudian terdakwa disuruh membuka jaketnya namun terdakwa menolaknya karena panic terdakwa melarikan diri dengan cara berlari sambil membawa uang dalam kantong kain warna hitam yang dimasukkan dalam jaket namun akhirnya Terdakwa tertangkap warga ;

- Bahwa barang yang telah di ambil / di curi oleh Terdakwa dalam Masjid Miftakhul Huda masuk Dusun Sukoanyar Desa Kedunggede Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto berupa uang tunai yang berada didalam sebuah kotak amal yang terbuat dari kayu dalam posisi terkunci ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara merusak atau mencongkel pintu kotak amal yang terbuat dari kayu dengan menggunakan alat kemudian setelah terbuka kotak amal Terdakwa mengambil uang tersebut selanjutnya uang tersebut Terdakwa masukkan kedalam kantong kain warna hitam dan tas plastik kresek warna hitam yang terdakwa persiapkan sebelumnya ;
- Bahwa terdakwa sebelum melakukan pencurian di Masjid Miftakhul Huda, Terdakwa melakukan pencurian di Mushola Al Rohman Ds. Pugeran Gondang dengan jumlah Rp. 1.847.500,- (satu juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa terdakwa sudah pernah melakukan pencurian kotak amal sebanyak 4 (empat) kali ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang didalam kotak amal Masjid Miftakhul Huda untuk dipergunakan membayar hutang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa pada saat mengambil uang tersebut tanpa seijin pada pemiliknya yaitu Takmir Masjid Miftakhul Huda ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk memperkuat pembuktiannya maka Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah linggis kecil / kubut ;
- 1 (satu) buah obeng ;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran No. 8 ;
- 1 (satu) kawat besi ;
- 1 (satu) buah helm hitam merk BMC ;
- 1 (satu) ikat anak kunci sebanyak 40 buah ;
- 1 (satu) ikat anak kunci sebanyak 30 buah ;
- 1 (satu) buah kantung hitam dari kain ;
- 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol. S-5484-DJ warna hitam ;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol. S-5484-DJ warna hitam ;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol. S-5484-DJ warna hitam an. NURSAM ;

dimana semua barang bukti tersebut telah di sita secara sah menurut Hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lainnya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Dlanggu pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar jam 02.30 Wib didalam teras Masjid Miftakhul Huda masuk Dusun Sukoanyar Desa Kedunggede Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto ;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumahnya di Dusun Sumberwekas Desa Lumbangrejo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar jam 23.00 Wib menuju Mojokerto lewat jalur Trawas dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam Nopol S 5484 DJ menggunakan Helm merk BMC kemudian berkendara mencari sasaran masjid yang sepi yang terdapat kotak amal nya , sampai di wilayah Dlanggu masuk Dusun Sukoanyar Desa Kedunggede

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 367/Pid.B/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjumpai Masjid Miftakhul Huda dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa memarkir sepeda motornya depan masjid selanjutnya terdakwa berpura-pura ke kamar mandi sambil mengawasi situasi, kemudian setelah rasa aman Terdakwa mengeluarkan linggis kecil yang disimpan pinggang (yang sudah terdakwa persiapkan dari rumah sebelumnya), selanjutnya Terdakwa mencongkel atau merusak kotak amal tersebut hingga terbuka kemudian uang didalam kotak amal tersebut terdakwa masukkan kedalam kantong kain hitam namun belum selesai mengambil uang dalam kotak amal tersebut terdakwa keburu ketahuan salahsatu warga, kemudian salahwatu warga bertanya “kamu orang mana? Sedang apa disini? Mau nyuri ya” lalu Terdakwa menjawab “saya orang Trawas, abis kencing dari kamar mandi” kemudian terdakwa disuruh membuka jaketnya namun terdakwa menolaknya karena panic terdakwa melarikan diri dengan cara berlari sambil membawa uang dalam kantong kain warna hitam yang dimasukkan dalam jaket namun akhirnya Terdakwa tertangkap warga ;

- Bahwa barang yang telah di ambil / di curi oleh Terdakwa dalam Masjid Miftakhul Huda masuk Dusun Sukoanyar Desa Kedunggede Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto berupa uang tunai yang berada didalam sebuah kotak amal yang terbuat dari kayu dalam posisi terkunci ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara merusak atau mencongkel pintu kotak amal yang terbuat dari kayu dengan menggunakan alat kemudian setelah terbuka kotak amal Terdakwa mengambil uang tersebut selanjutnya uang tersebut Terdakwa masukkan kedalam kantong kain warna hitam dan tas plastik kresek warna hitam yang terdakwa persiapkan sebelumnya ;
- Bahwa terdakwa sebelum melakukan pencurian di Masjid Miftakhul Huda, Terdakwa melakukan pencurian di Mushola Al Rohman Ds. Pugeran Gondang dengan jumlah Rp. 1.847.500,- (satu juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa terdakwa sudah pernah melakukan pencurian kotak amal sebanyak 4 (empat) kali ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang didalam kotak amal Masjid Miftakhul Huda untuk dipergunakan membayar hutang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa pada saat mengambil uang tersebut tanpa seijin pada pemiliknya yaitu Takmir Masjid Miftakhul Huda ;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 367/Pid.B/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, yang selengkapnya sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk segalanya sudah dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan seluruh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Keterangan terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Barangsiapa ;**
- 2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**
- 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**
- 4. Unsur Untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1 Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam ketentuan pasal ini sama artinya dengan frasa "barangsiapa" yang biasa ditemukan dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, dimana "Setiap Orang" mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **Muhamad Dimyati Bin Ibrahim Al Madani (Alm)** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar **Terdakwa Muhamad Dimyati Bin Ibrahim Al Madani (Alm)**, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata ini secara teori garis besarnya dapat dibagi tiga, yaitu ;

1. Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang itu ;
2. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur, karena sifat dari barang itu sedemikian rupa tidak harus selalu dapat dipisahkan secara tegas barang yang telah dipindahkan dari yang belum dipindahkan. Barang disini bersifat cairan, gas atau aliran seperti : air, minyak, gas, udara panas, uap dan aliran listrik. Khusus mengenai aliran listrik ini ada yang mempersoalkan dari sudut cara penafsirannya. Karenanya untuk menghindari perbedaan pendapat dalam hal ini seyogyanya ditentukan saja penafsirannya secara otentik ;
3. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggu suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian itu. Disini barang tersebut sama sekali tidak dipindahkan ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang disini ialah setiap benda bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomi. Jika tidak ada nilai ekonomisnya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa



yang akan diambil itu tiada nilai ekonomisnya. Untuk itu dia ketahui pula bahwa tindakan itu adalah bersifat melawan hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar jam 02.30 Wib, bertempat di Masjid Miftakhul Huda Dsn. Sukoanyar Ds. Kedunggede Kec. Dlanggu Kab. Mojokerto, pada awalnya terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol. -5484-DJ warna merah hitam pergi ke wilayah Mojokerto untuk mencari sasaran perncurian kotak amal yang berada di Masjid atau Mushola, sampai di Dsn. Sukoanyar Ds. Kedunggede Kec. Dlanggu terdakwa melihat sebuah kotak amal yang berada di teras Masjid Miftakhul Huda, kemudian terdakwa berhenti dan sepeda motornya diparkir di depan halaman Masjid Miftakhul Huda, melihat situasi sepi atau aman lalu terdakwa berjalan ke Masjid Miftakhul Huda dengan berupura-pura kencing, kemudian terdakwa menuju ke kotak amal yang berada di teras Masjid Miftakhul Huda selanjutnya terdakwa merusak atau mencongkel kotak amal dengan menggunakan linggis kecil atau kubut, setelah kotak amal tersebut terbuka lalu terdakwa mengambil uang yang berada di dalam kotak amal sebesar Rp.675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), namun perbuatan terdakwa tersebut telah diketahui oleh masyarakat, kemudian terdakwa ditangkap kemudian dibawa ke Balai Desa ;

Dengan demikian **Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum ;

Ad.3 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**dengan maksud**" adalah tujuan yang dikehendaki oleh pelaku atau mengetahui akibat yang akan terjadi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**untuk dimiliki**" adalah barang yang memang dimkasudkan oleh pelaku untuk dimilikinya baik oleh dirinya sendiri maupun untuk orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**melawan hukum**" adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah dilakukan tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu kepada Masjid Miftakhul Huda maka terbukti terdakwa dalam bertindak telah berlawanan dengan kemauan pemiliknya dan hasil dari perbuatannya tersebut uangnya dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan membayar hutangnya ;

Dengan demikian **Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum ;

Ad.4 Unsur Masuk ketempat Melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa pada awalnya terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar jam 23.00 Wib berangkat dari rumah Dsn. Sumberwaras Ds. Lumbangrejo Kec. Prigen Kab. Pasuruan dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol. S-5484-DJ warna merah hitam dengan tujuan ke Mojokerto untuk melakukan pencurian di Masjid yang ada kotak amalnya, sampai di Masjid Miftakhul Huda Dsn. Sukoanyar Ds. Kedunggede Kec. Dlanggu Kab. Mojokerto, terdakwa melihat kotak amal yang berada di teras Masjid Miftakhul Huda kemudian berhenti dan melihat situasi dalam keadaan sepi lalu terdakwa memarkirkan sepeda motornya di jalan depan Masjid Miftakhul Huda, selanjutnya terdakwa berpura-pura ke kamar mandi untuk kencing sambil mengawasi situasi di sekitarnya, merasa situasi dalam keadaan aman lalu terdakwa mengeluarkan sebuah linggis kecil atau kubut dari dalam pinggangnya yang sudah dipersiapkan dari rumah, kemudian terdakwa mencongkel atau merusak pintu kotak amal yang terbuat dari kayu, setelah pintu kotak amal terbuka kemudian terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 675.900,- (enam ratus tujuh lima ribu sembilan ratus rupiah) yang berada didalam kotak amal selanjutnya dimasukan ke dalam kantong kain warna hitam, namun perbuatan terdakwa tersebut telah diketahui oleh saksi MUHAMMAD MIFTAQHUL IQHSAN, kemudian terdakwa ditangkap bersama masyarakat selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Dlanggu guna untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Dengan demikian **Unsur Masuk ketempat Melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,**

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 367/Pid.B/2022/PN.Mjk



memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa Penangkapan dan pernah ditangkap dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa ditahan dan untuk menghindari agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dan melarikan diri, maka cukup beralasan apabila Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah linggis kecil / kubut ;
- 1 (satu) buah obeng ;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran No. 8 ;
- 1 (satu) kawat besi ;
- 1 (satu) buah helm hitam merk BMC ;
- 1 (satu) ikat anak kunci sebanyak 40 buah ;
- 1 (satu) ikat anak kunci sebanyak 30 buah ;
- 1 (satu) buah kantung hitam dari kain ;
- 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam ;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka sudah selayaknya **Dirampas Untuk Dimusnahkan** ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol. S-5484-DJ warna hitam ;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol. S-5484-DJ warna hitam ;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol. S-5484-DJ warna hitam an. NURSAM ;



Oleh karena barang bukti tersebut milik keluarga Terdakwa yang dipakai oleh Terdakwa maka sudah selayaknya **Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ;**

- 1 (satu) buah kotak amal dari kayu ;
- Uang tunai sebesar Rp. 675.900,- (Enam ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) ;
- Uang tunai sebesar Rp. 289.000,- (Dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Oleh karena barang bukti tersebut milik Takmir Masjid Miftakhul Huda Dsn. Sukoanyar Ds. Kedunggede, Kec. Dlanggu Kab. Mojokerto yang telah diambil oleh terdakwa maka sudah selayak **Dikembalikan kepada Takmir Masjid Miftakhul Huda**

- Uang tunai sebesar Rp. 1.847.500 (Satu juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Oleh karena barang bukti tersebut milik Takmir Musholah Ar Rohman Ds. Pugeran Kec. Gondang yang telah diambil oleh terdakwa maka sudah selayak **Dikembalikan kepada Takmir Musholah Ar Rohman Ds. Pugeran Kec. Gondang**

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut diatas dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bagi seseorang terdakwa yang dianut dalam Hukum Pemidanaan Indonesia adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian penderitaan bagi seseorang terdakwa melainkan haruslah bersifat mendidik pada diri terdakwa dapat merubah perilaku buruknya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini juga harus dibebankan kepada Terdakwa yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Keadaan-Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan-Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;
- Terdakwa melakukan pencurian kotak amal sebanyak 4 (empat) kali ;

Keadaan-Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama menjalani proses persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam bagian diktum putusan ini dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, semoga menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Muhamad Dimyati Bin Ibrahim Al Madani (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan Tunggol Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muhamad Dimyati Bin Ibrahim Al Madani (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah linggis kecil / kubut ;
 - 1 (satu) buah obeng ;
 - 1 (satu) buah kunci pas ukuran No. 8 ;
 - 1 (satu) kawat besi ;
 - 1 (satu) buah helm hitam merk BMC ;
 - 1 (satu) ikat anak kunci sebanyak 40 buah ;
 - 1 (satu) ikat anak kunci sebanyak 30 buah ;
 - 1 (satu) buah kantung hitam dari kain ;
 - 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 367/Pid.B/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol. S-5484-DJ warna hitam ;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol. S-5484-DJ warna hitam ;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol. S-5484-DJ warna hitam an. NURSAM ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

- 1 (satu) buah kotak amal dari kayu ;
- Uang tunai sebesar Rp. 675.900,- (Enam ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) ;
- Uang tunai sebesar Rp. 289.000,- (Dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada Takmir Masjid Miftakhul Huda

- Uang tunai sebesar Rp. 1.847.500 (Satu juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Dikembalikan kepada Takmir Musholah Ar Rohman Ds. Pugeran Kec.

Gondang

6. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari **Rabu** tanggal **16 November 2022**, oleh Kami **Syufrialdi, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Luqmanulhakim, SH.** dan **Jantiani Longli Naetasi, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Maria Nur'aeni, SH.** Panitera pada Pengadilan Negeri Mojokerto dan dihadiri oleh **Supihan, SH.** Penuntut

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 367/Pid.B/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto dan dihadapan Terdakwa secara
Teleconference ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Luqmanulhakim, SH.

Syufrinaldi, SH.

Jantiani Longli Naetasi, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Maria Nur'aeni, SH.